



**P U T U S A N**

Nomor 177/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZANI Bin AMIRUDIN**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabandung, Desa Kota Jawa, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kota Jawa, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesaoran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Azani Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024,
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 177/Pid.B/2024/ PN.Jkt.Tim tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZANI Bin AMIRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-91/JKT-TIM/EOH/03/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 14 warna Ungu, dikembalikan kepada saksi MARIA IRMAYANTI;
4. Menetapkan agar terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan sdr. MANURUNG (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pintu keluar Terminal Bus Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 17.30 Wib, Ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MANURUNG (DPO) sedang berada didalam angkot untuk mencari sasaran, kemudian melihat saksi korban MARIA IRMAYANTI turun dari mobil busway bersama dengan saksi MANUTUR SUPRIANTO MANURUNG sedang berjalan kaki, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi korban MARIA IRMAYANTI membawa tas rangsel yang disandang dibelakang, lalu Terdakwa mendekati saksi korban serta membuka resleting tas tersebut dan berhasil mengambil tanpa ijin saksi korban MARIA IRMAYANTI barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu dan ketika terdakwa akan mengoper atau menyerahkan handphone tersebut kepada sdr. MANURUNG (DPO), terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MANANSAR MANURUNG yang sedang berada dibelakang Terdakwa, namun sdr. MANURUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA IRMAYANTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA IRMAYANTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi MARIA IRMAYANTI dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi MARIA IRMAYANTI pada berkas perkara atas nama terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN di Polsek Pulogadung Jakarta Timur;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB, telah terjadi pencurian yang bertempat di Jalan Pintu Keluar Terminal Bus Pulogadung Jakarta Timur;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang berada di dalam tas yang disandang oleh saksi korban MARIA IRMAYANTI;
  - Bahwa saksi korban MARIA IRMAYANTI tidak mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang berada di dalam tas yang disandangnya, karena pada saat

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saksi sedang berjalan ke arah parkir untuk mengambil motor;

- Bahwa saksi MANANSAR MANURUNG yang melihat dan menangkap Terdakwa ketika Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang berada didalam tas saksi MARIA IRMAYANTI, yang saat itu saksi MANANSAR tepat berada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA IRMAYANTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi **MANANSAR MANURUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MANANSAR MANURUNG dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi MANANSAR MANURUNG pada berkas perkara atas nama Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN di Polsek Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB, telah terjadi pencurian yang bertempat di Jalan Pintu Keluar Terminal Bus Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang berada di dalam tas yang disandang oleh saksi korban MARIA IRMAYANTI;
- Bahwa saksi MANANSAR MANURUNG yang melihat dan menangkap Terdakwa ketika Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang berada didalam tas saksi MARIA IRMAYANTI, yang saat itu saksi MANANSAR tepat berada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi MANANSAR MANURUNG yang sedang menyupir Busway langsung berhenti dan melihat saksi korban MARIA IRMAYANTI berjalan ke arah parkir motor, dan saksi langsung turun ke arah saksi korban MARIA IRMAYANTI dan melihat Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna ungu yang berada didalam tas yang disandang saksi MARIA IRMAYANTI;

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA IRMAYANTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa **AZANI Bin AMIRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam 17.30 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MANURUNG (DPO) sedang berada didalam angkot untuk mencari sasaran, kemudian melihat saksi korban MARIA IRMAYANTI turun dari mobil busway bersama dengan saksi MANUTUR SUPRIANTO MANURUNG sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban MARIA IRMAYANTI membawa tas rangsel yang disandang dibelakang, lalu Terdakwa mendekati saksi korban serta membuka resleting tas tersebut dan berhasil mengambil tanpa ijin saksi korban MARIA IRMAYANTI barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu;
- Bahwa ketika Terdakwa akan mengoper atau memberikan handphone tersebut kepada sdr. MANURUNG (DPO), perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MANANSAR MANURUNG yang sedang berada dibelakang Terdakwa, namun sdr. MANURUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN diajukan kedepan persidangan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dan didakwa dengan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum dan Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN sebagai pelakunya, dan terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud adalah setiap barang yang bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dalam hal ini ia Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 14 warna Ungu yang berada di dalam tas yang disandang oleh saksi korban MARIA IRMAYANTI tanpa izin dari pemiliknya, bertempat di Jalan Pintu Keluar Terminal Bus Pulogadung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa maksudnya adalah barang yang diambil oleh Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 14 warna Ungu kepunyaan saksi korban MARIA IRMAYANTI yang berada di dalam tas yang disandang oleh saksi korban MARIA IRMAYANTI diambil tanpa izin dari pemiliknya, bertempat di Jalan Pintu keluar Terminal Bus Pulogadung Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 14 warna Ungu milik saksi korban MARIA IRMAYANTI, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN tanpa izin dari saksi korban MARIA IRMAYANTI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut dilakukan bersama-sama dengan dengan Sdr. MANURUNG (DPO) dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa AZANI Bin AMIRUDIN bertugas mendekati saksi korban MARIA IRMAYANTI serta membuka resleting tas tersebut dan berhasil mengambil tanpa izin dari saksi korban MARIA IRMAYANTI barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu dan ketika Terdakwa akan mengoper atau menyerahkan handphone tersebut kepada sdr. MANURUNG (DPO), Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MANANSAR MANURUNG yang sedang berada dibelakang Terdakwa, namun sdr. MANURUNG berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu yang telah disita dari saksi korban MARIA IRMAYANTI, maka dikembalikan kepada saksi korban MARIA IRMAYANTI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian selama 1 (satu) tahun) dan 4 (empat) bulan penjara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AZANI Bin AMIRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 14 warna ungu;

**Dikembalikan kepada saksi korban MARIA IRMAYANTI;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N, Dony Dortmund, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Januar Veronica Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)